

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN
SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BADAN
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Akuntansi



Oleh :

Nama : DEWI CASANDRA

NPM : 1305170166

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

DEWI CASANDRA, NPM 1305170166, Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi

Tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Timur dan untuk mengetahui penyebab tingkat efektivitas penerimaan pajak untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan

Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan obyek penelitian adalah penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur. Dimana pada penelitian dalam mengukur efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur pelaksanaan dalam penagihan pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tahapan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, penyebab penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak yang masih rendah, tingkat efektivitas penerimaan pajak untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan dan masih tergolong tidak efektif.

Kata Kunci : *Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Paksa , Penerimaan Pajak*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Irwan dan Ibunda Ida Farida Harahap telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Surya Sanjaya, SE, M.M, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Pimpinan KPP Pratama Medan Timur beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada abangda Anggi, Angga, Farij, Kakak Winda dan Kiki dan adinda Arki serta seluruh keluarga yang memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada teman tersayang Zufadli, Baypo, baymax, dani, Tari, Citra, Sari, Dita, dan Riri yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2017
Penulis

DEWI CASANDRA
1305170166

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Dasar Pemungutan Pajak	9
2. Penagihan Pajak.....	10
a. Pengertian Penagihan Pajak.....	10
b. Tindakan Penagihan Pajak.....	11
c. Penagihan Secara Aktif.....	14
d. Daluwarsa Penagihan Pajak.....	20
3. Tunggakan Pajak	22
a. Pengertian Tunggakan Pajak.....	22
b. Timbulnya Utang Pajak	25

c. Mekanisme Pencairan Tunggakan	25
d. Ruang Lingkup Penerimaan Pajak Penghasila Badan	27
e. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak	28
f. Penghasilan Yang Tidak Dikenakan Pajak	29
g. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	24
4. Penelitian Terdahulu	31
B. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Definisi Variabel Penelitian	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisa Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum KPP Medan Timur	41
2. Deskripsi Data	43
B. Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tunggakan Pajak dan Penerimaan Pajak	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	40
Tabel 3.3	Klasifikasi Pengukuran Kontibusi	40
Tabel 4.1	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	44
Tabel 4.2	Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	46
Tabel 4.3	Pembayaran Surat Paksa di KPP Medan Timur	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	35
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak

Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak yang biasa disebut fiskus.

Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Dengan demikian peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi dalam kenyataan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan.

Sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya juga diimbangi dengan kegiatan pencariannya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tujuan dari penagihan pajak adalah agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh juru sita pajak mulai dari surat teguran atau

sejenisnya, penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Menurut Mardiasmo (2011:45) menyatakan bahwa :“Penagihan Pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista.”

Dengan mencegah deluwarasa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa.

Penerbitan surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diterbitkan oleh Direktorat Pajak apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini disampaikan juru sita pajak dan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp.25.000,- . Berdasarkan surat ini, wajib pajak atau penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam. Pelaksanaan surat paksa ini dilakukan juru sita

pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Maksud dari “pernyataan” adalah surat paksa disampaikan juru sita pajak dengan cara dibacakan di hadapan penanggung pajak.

Sedangkan untuk efektivitas penagihan pajak merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya penagihan pajak yang dilakukan oleh direktorat pajak agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat paksa ataupun surat teguran.

Hal ini dapat terlihat dari jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada KPP Medan Timur, dimana realisasi atas pencairan atas tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Tunggakan Pajak dan Penerimaan Pajak
Tahun 2012-2016 KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Jumlah Surat Paksa yang Ditebitkan	Jumlah Surat Paksa yang Kembali	Efektivitas (%)	Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa	Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa	Efektivitas (%)
2012	796	348	43,7%	3.194.730.190	1.944.865.046	60,9%
2013	2.381	926	38,9%	5.550.929.373	1.217.576.959	21,9%
2014	1.331	984	73,9%	40.904.357.136	20.096.382.745	49,1%
2015	1.622	964	59,4%	48.371.957.008	10.178.973.732	21%
2016	888	523	58,9%	30.628.786.938	6.234.412.989	20,4%

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Timur yang diolah

Dari data diatas, dapat terlihat untuk jumlah realisasi atas tunggakan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat paksa untuk jumlah surat paksa yang kembali untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan, begitu juga dengan nilai tunggakan pajak yang setelah diterbitkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini juga dapat dilihat dari tingkat pencapaian persentase efektivitas atas penerimaan yang juga mengalami penurunan.

Tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka dapat menggambarkan kemampuan yang semakin baik. (Halim, 2012 hal. 129).

Dengan meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang terjadi untuk setiap tahun, menunjukkan bahwa penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pajak dengan mengeluarkan surat teguran tidak efektif, yang juga dapat berdampak dengan menurunnya jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga Aparat pajak berhak mengambil tindakan hukum dalam melakukan penagihan secara paksa.

Fenomena ini permasalahan ini didukung dengan teori yang dinyatakan oleh John Hutagaol (2007:155) menyatakan Pajak terutang lalai dilunasi oleh WP akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah realisasi atas surat paksa yang kembali dan jumlah penerimaan atas tunggakan pajak untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan.
2. Efektivitas penerimaan pajak untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur ?
2. Mengapa penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Mengapa tingkat efektivitas penerimaan pajak untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Timur.
- c. Untuk mengetahui penyebab tingkat efektivitas penerimaan pajak untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya serta untuk dapat menerapkan teori yang diberikan pada perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara”

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Brotodiharjo (2008:30) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

Iuran dari rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang, dengan tanpa

jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

d. Dasar Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3), dasar pemungutan pajak dibagi ke dalam beberapa teori, yaitu :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.”

e. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi pajak ada dua (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (regulierend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang efektif kepada Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak.

Menurut M. Moeljohadi (2010:174) menyatakan bahwa : “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak,

berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan Mardiasmo (2011:45) menyatakan bahwa :

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista.”

Salah satu konsep penting dalam penagihan pajak adalah konsep penanggung pajak. Penagihan pajak menggunakan konsep penanggung pajak bukan Wajib pajak. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka (25) Junct (Jo) Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka (3), menegaskan bahwa : Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan dua langkah, sebagai berikut:

1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

a) **Surat Tagihan Pajak**

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihalo (2008:18) menyatakan bahwa : “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.” Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:173) menyatakan bahwa : “Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”

Menurut Cyrus Sihalo (2008:42), Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak adalah :

- 1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.
- 3) Sarana untuk menagih pajak.”

Menurut Cyrus Sihalo (2008:41) Penerbitan Surat Tagihan Pajak, disebabkan oleh :

- 1) Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- 3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- 4) Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 5) Pengusaha yang tidak atau bukan PKP membuat Faktur Pajak.
- 6) PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Mardiasmo (2011:26) menyatakan bahwa: “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) menyatakan bahwa : “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.”

SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak ataupun tahun pajak. Berdasarkan *system self assessment* yang dianut Undang-undang perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun kenaikan.

Sanksi administrasi dapat berupa denda sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang.

c) **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Menurut Mardiasmo (2011:27) menyatakan bahwa : “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:172) menyatakan bahwa “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan ketetapan pajak, SKPKBT ini merupakan koreksi atas SKP sebelumnya.”

SKPKBT menetapkan sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

c. **Penagihan secara aktif**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan, sebagian besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun

2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

a) Surat Teguran

Menurut Rusjdi (2007:22), menyatakan bahwa : “Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pasal 1 angka (2) KPJP No. 20/Pj/1995 tanggal 23 Februari Jo Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE. 13/Pj. 75/1998 tanggal 20 November 1998). Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa tanggal 26 Desember 2000).

Menurut Mardiasmo (2011:45) menyatakan bahwa : “Pejabat Pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang dan peraturan daerah.”

Dalam hal ini Menteri Keuangan berhak menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk

penagihan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2011:46) menyatakan bahwa : “Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.”

Menurut Mardiasmo (2011:46), Adapun Tugas Jurusita Pajak, yaitu :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Pemberitahuan Surat Paksa.
3. Melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

b) Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2011:47) menyatakan bahwa : “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Rusjdi (2007:33) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Menurut Mardiasmo (2011:47), Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Wajib pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar.

Menurut Mardiasmo, (2011:47) menyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c) Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2011:48) menyatakan bahwa : Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Rusjdi menyatakan bahwa (2007:33):
“Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Menurut Mardiasmo (2011:49) menyatakan bahwa, barang yang disita dapat berupa :

- 1) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- 2) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat

Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lain yang berwenang, menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

3) Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2011:46) menyatakan bahwa : “Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak Masa Pajak dan Tahun Pajak.”

Sedangkan menurut E. Suandy (2009:57) menyatakan bahwa: “Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak.”

Menurut Mardiasmo (2011:46) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila :

- a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

- c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d) Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara.
- e) Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Menurut Mardiasmo (2011:47) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus memuat :

- a) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b) Besarnya utang pajak.
- c) Perintah untuk membayar.
- d) Saat pelunasan pajak.

d. Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Menurut Waluyo (2009:55), Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila :

- 1) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- 2) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- 3) Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dalam hal Wajib Pajak di pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.”

e. Pemeriksaan Dengan Tujuan Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*)

Pemeriksaan disamping bertujuan untuk melakukan pengujian kepatuhan Wajib Pajak dapat juga dilakukan untuk kepentingan penagihan pajak. Surat Edaran Nomor SE. 08/Pj/75/2002 mengatur tentang pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.

Menurut Waluyo (2009:49), tujuan pemeriksaan pajak ini adalah untuk memperoleh data keterangan dan bukti yang berkaitan dengan :

- 1) Harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dimiliki pada tahun berjalan.
- 2) Proses tumbuhnya tunggakan pajak berdasarkan LPP, KPP, dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- 3) Kegiatan penagihan aktif yang dilakukan.
- 4) Upaya hukum dari Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Dalam pelaksanaannya, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak diterbitkan bersamaan dengan pemeriksaan tahun berjalan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dan dapat didampingi oleh juru sita pajak atau Koordinator Lapangan Penagihan atau Kepala / Petugas KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan).

Negara sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU No. 16 Tahun 2000 mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ketentuan tersebut meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan.

Menurut Cyrus Sihalo (2008:75) pengecualian hak mendahului adalah :

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
- 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
- 3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”

Hak mendahului ini hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah kecuali apabila dalam jangka waktu dua tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan kemudahan penundaan pembayaran, maka dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

3. Tunggakan Pajak

a. Pengertian Tunggakan Pajak

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang masih melakukan tunggakan pajak.

Menurut Siti Resmi (2009:40) pengertian tunggakan pajak adalah: “Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas

yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo dan Ilyas Wirawan B. (2007, 64), adalah sebagai berikut: “Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
4. Pengajuan Keberatan/Banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
6. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi”.

Menurut Gunadi (2008:116:119) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak, sedangkan penggalan potensi pajak yang baru melalui program ekstensifikasi belum memperoleh hasil yang signifikan akibat krisis yang melanda dunia usaha, sehingga dalam program pemulihan krisis ekonomi

Indonesia salah satu tugas penting Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan Program Peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak (*Increasing Recovery of Tax Arrears*). Dan tujuan pokok penagihan pajak adalah untuk menjamin penerimaan Negara.

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka (8) menegaskan bahwa : “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian tunggakan pajak dan utang pajak yang dikemukakan oleh Gunadi (2008: 249), adalah sebagai berikut:

“Tunggakan Pajak Yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh karena itu dalam pelunasan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula:

- a. Sanksi administrasi bunga penagihan, dan
- b. Biaya penagihan yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dapat meliputi:
 - a) Biaya pemberitahuan Surat Paksa;
 - b) Biaya pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan;
 - c) Biaya pengumuman lelang;
 - d) Biaya tambahan penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari nilai lelang;
 - e) Biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan sendirinya macam dan besarnya biaya penagihan adalah sampai sejauh mana pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan sampai dengan Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya.

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional

dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.

“Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya yang berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang PPSP. Dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ini nampak bahwa pengetahuan utang pajak hanya ada di Surat Ketetapan Pajak, oleh karena pengaturan pengertiannya pun dalam UU. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa(PPSP)”.

b. Timbulnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.”

c. Mekanisme Pencairan Tunggakan

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu, pembayaran surat setoran pajak (SSP), pemindahbukuan, dan

pengurangan/penghapusan utang pajak. Pembayaran surat setoran pajak merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut Siti Resmi (2009:31), menyatakan bahwa:“Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui empat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2009:13), menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa.

Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan Adapun indikator pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara jumlah tunggakan pajak yang dibayar dengan saldo awal tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pencairan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Jumlah Tunggakan Yang di bayar}}{\text{Saldo Awal Tunggakan}}$$

d. Ruang Lingkup Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut John Hutagaol (2007, 325) dalam Lina Rahmawatin (2011), penerimaan pajak adalah: ...sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf penerimaan pajak adalah: "...sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

e. Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Menurut Widiyanti, (2007, hal.65) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan, dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh Siti Resmi (2009:80), Penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasanya yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

f. Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Siti Resmi (2009, 84) dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
- 3) Warisan;
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan
- 12) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
Olvi Madjid (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Variabel (X) : Penagihan Pajak Surat Teguran Dan Surat Paksa Variabel (Y) : Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Bitung perlu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar mereka mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang	Jurnal EMBA Vol 3, No 4 (2015).
Monita Pricilia Najoan (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu	Variabel (X) : Penagihan Pajak Surat Teguran Dan Surat Paksa Variabel (Y) : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil penelitian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012- 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pimpinan KPP Pratama Kotamobagu sebaiknya meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Pihak KPP Pratama dapat	Jurnal EMBA Vol 3, No 4 (2015)

			mengadakan sosialisasisosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, dan untuk bagian penagihan agar lebih tegas dalam penagihan terhadap wajib pajak.	
Putri Kurniasari (2016))	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Balikpapan	Variabel (X) : Penagihan Pajak Surat Teguran Dan Surat Paksa Variabel (Y) : Penerimaan Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif. Sedangkan, untuk kontribusi terhadap pencairan pajak masih sangat kurang sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal penagihan pajak tersebut.	Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, (1), 2016
Puji Hastuti (2016)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai	Variabel (X) : Penagihan Pajak Surat Teguran Dan Surat Paksa	Hasil dari penelitian adalah efektivitas penagihan pajak penghasilan melalui surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Barabai tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 2, No 3, November 2016
Agustinus Paseleng (2013)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat	Variabel (X) : Penagihan Pajak Surat Teguran Dan Surat Paksa	Hasil pengujian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan	Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal.

	Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Variabel (Y) : Penerimaan Pajak	surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di wilayah kerjanya	2371-2381
Muhamad Riski Nindar (2014)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Variabel (X) : Penagihan Pajak Surat Teguran Dan Surat Paksa Variabel (Y) : Penerimaan Pajak	Hal ini disebabkan oleh penanggung pajak lalai, tidak mampu melunasi utang pajaknya, mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya dan mengajukan permohonan angsuran terhadap tunggakan pajaknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Kepala KPP Pratama Manado untuk lebih meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak lebih meningkat.	Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014.
Paradhita Octivia Anggun Permana (2017)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penyitaan Dan Gijzeling Untuk Optimalisasi Penerimaan	Variabel (X) : Penagihan Pajak Surat Teguran Dan Surat Paksa Variabel (Y) : Penerimaan Pajak	Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015 dan 2016 dinyatakan belum efektif karena belum mencapai 50 persen. Oleh karena itu peneliti menyarankan menambah jurusita pajak mengingat peningkatan utang pajak setiap tahunnya yang terus meningkat sehingga	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017

			<p>diharapkan Jurusita Pajak harus cepat dalam mengatasi penunggak pajak. Apabila tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.</p>	
--	--	--	--	--

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini disusun oleh peneliti berdasarkan deskriptif teori, dijelaskan bahwa penagihan wajib pajak badan merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan penagihan pajak yang tertunggak. Apabila wajib pajak badan tidak ditemui, maka akan diterbitkan surat teguran dan surat paksa yang akan disampaikan kepada wajib pajak badan agar melunasi hutang pajaknya di KPP.


Menurut Siahaan (2008:44) dimana menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam melakukan penagihan pajak dapat dikatakan berhasil dari waktu ke waktu yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak untuk setiap tahunnya.

Penagihan Pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista.

Dimana proses dalam pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terjadi KPP Pratama mngeluarkan surat teguran atas tunggakan pajak yang mana apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran

penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka dikeluarkan surat paksa. Surat paksa ini harus dilunasi dalam waktu 2 hari. Setelah surat paksa yang tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka aparat pajak melakukan penyitaan atas barang yang bergak yang dimiliki wajib pajak.

Fenomena ini permasalahan ini didukung dengan teori yang dinyatakan oleh John Hutagaol (2007:155) menyatakan Pajak terutang lalai dilunasi oleh WP akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak optimal. Yang dapat dijelaskan dengan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah tunggakan pajak badan, surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan, surat teguran yang belum dilunasi wajib pajak badan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2011, hal. 2) “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Sedangkan Moh. Nazir (2009, hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki

B. Definisi Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan seketika dan

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif yaitu data yang dihitung berupa data jumlah tunggakan pajak, dan Jumlah dana yang diterima dengan melakukan penerbitan surat teguran, dan jumlah penerimaan pajak badan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melalui wawancara dengan pegawai, guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari tunggakan pajak, dengan menggunakan Surat Paksa yang diterbitkan, jumlah penerimaan pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, faktur, dan laporan penerimaan penagihan pajak yang dilakukan dengan surat paksa pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama Tahun 2012 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian pajak dan pegawai yang terlibat di KPP Pratama Medan Timur, sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun tulisan yang berguna bagi peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Dari segi Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013) Untuk mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektifitas yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}}$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektifitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektifitas adalah klasifikasi pengukuran efektifitas.

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

2. Menganalisis penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa guna untuk meningkatkan penerimaan pajak lalu dibandingkan dengan teori.
3. Dari hasil analisis data tersebut maka jika tingkatan efektivitas yang diperoleh menunjukkan jumlah persentase yang melebihi dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan maka pelaksanaan penagihan dengan menggunakan surat paksa mampu dalam meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Medan Timur Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua Yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi

Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi empat wilayah kerja, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- d. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

2. Deskripsi Data

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pelaksanaan surat paksa ini dilakukan juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Maksud dari “pernyataan” adalah surat paksa disampaikan juru sita pajak dengan cara dibacakan di hadapan penanggung pajak.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, serta pencairan tunggakan pajak tahun 2012 sampai dengan 2016, dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Penelitian ini juga membahas lebih jauh tentang Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur untuk tahun 2012 sampai tahun 2016

a. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur, digunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.1
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012 sampai 2016

Tahun	Jumlah Surat Paksa yang Kembali	Nominal
2012	348	1.944.865.046
2013	926	1.217.576.959
2014	984	20.096.382.745
2015	964	10.178.973.732
2016	523	6.234.412.989

Sumber: data yang diolah KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan table 4.1, penagihan pajak dengan surat paksa untuk tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 penagihan pajak mengalami penurunan. Pada umumnya mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penagihan surat paksa pada tahun 2012 sebanyak 348 Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya sebesar Rp 1.944.865.046,- Sedangkan pada

tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 926 Jumlah Surat Paksa, tetapi untuk nilai nominalnya mengalami penurunan menjadi Rp 1.217.576.959,- dan Pada Tahun 2014 mengalami peningkatan yang menjadi 984 Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya mengalami peningkatan Rp 20.096.382.745,-

Untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 jumlah surat paksa mengalami penurunan menjadi 964 dan 523 lembar, dengan nilai nominal yang mengalami penurunan menjadi Rp 10.178.973.732,- dan Rp 6.234.412.989,- Jika dilihat dari nilai nominal surat paksa Tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan SDM yang kurang memadai di KPP Pratama Medan Timur dan jangka waktu penerbitan surat paksa yang kurang efektif karena menurut informasi yang di dapat bahwa tidak semua surat paksa yang diterbitkan di Tahun bersangkutan diterbitkan surat paksa di Tahun yang sama.

b. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 4.2
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012 sampai 2016

Tahun	Penagihan dengan Surat Paksa	Kenaikan/Penurunan
2012	1.944.865.046	-
2013	1.217.576.959	(727.288.087)
2014	20.096.382.745	18.878.805.786
2015	10.178.973.732	(9.917.409.013)
2016	6.234.412.989	(3.944.560.743)

Sumber: data yang diolah KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel 4.2, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. (727.288.087), sedangkan ditahun 2014 penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp. 18.878.805.786, sedangkan ditahun 2015 dan tahun 2016 penagihan dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp. (9.917.409.013) dan Rp. (3.944.560.743).

c. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Timur
2012 sampai tahun 2016

Tahun	Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa	Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa	Efektivitas (%)	Standar Kepmendagri
2012	3.194.730.190	1.944.865.046	60,9%	Kurang Efektif
2013	5.550.929.373	1.217.576.959	21,9%	Tidak Efektif
2014	40.904.357.136	20.096.382.745	49,1%	Tidak Efektif
2015	48.371.957.008	10.178.973.732	21%	Tidak Efektif
2016	30.628.786.938	6.234.412.989	20,4%	Tidak Efektif

Sumber: *data yang diolah KPP Pratama Medan Timur*

Dari data diatas,pembayaran surat paksa, penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Dimana untuk tahun 2012 efektivitas sebesar 60,9 % yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%, ditahun 2013 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 21,9% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 60%, sedangkan ditahun 2014 tingkat efektivitas mengalami peningkatan menjadi 49,1%, walaupun mengalami peningkatan tetapi masih dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 60%.

Ditahun 2015 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 21% dan ditahun 2016 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 20,4% dan juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 60%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 juga masih tergolong tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- 1) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- 2) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- 3) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- 4) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- 5) Penanggung pajak lalai

d. Upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi selama proses Penagihan Pajak

Solusi atau Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi jurusita pajak antara lain:

- 1) Membuat pengumuman di KPP Pratama Medan Timur dengan menulis di papan pengumuman NPWP dan Nama inisial Wajib Pajak dan memberitahukan bahwa hutang pajak harus di bayar.
- 2) Selanjutnya Jurusita Pajak melakukan Daftar pencarian Wajib pajak yang terhutang mendatangi alamat wajib pajak dengan mencari informasi tentang keberadaan wajib dengan bertanya-tanya ke tetangga dekat rumah terhutang atau wajib pajak atau mendatangi kantor atau tempat usaha dimana wajib pajak atau terhutang itu bekerja.

- 3) Penetapan maksimal ditetapkan 5 Tahun kalau penetapan yang lama 1 Tahun, kadaluarsa penagihan 5 Tahun jadi kalau wajib pajak tidak berkualitas atau tidak berpenghasilan cukup langsung di hapus hutang pajaknya. Meningkatkan pegawai di KPP Pratama Medan Timur Produktifitas kerja lebih meningkat. Dan disamping itu pengadaan sarana dan prasarana untuk penagihan pajak diwujudkan guna memperlancar pencairan tunggakan pajak atau Meningkatkan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Medan Timur.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan laporan tahapan kegiatan penagihan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur, dapat dilihat bahwa pelaksanaan dalam penagihan pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tahapan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penagihan, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Pengumuman Lelang serta Pelaksanaan Lelang.

Namun pada prakteknya, kegiatan penagihan ini masih terpaku pada masalah waktu pelaksanaannya. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, jadwal waktu penerbitan Surat Teguran adalah 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang belum lunas. Dalam prakteknya, KPP masih juga memberikan tenggang waktu bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam melunasi utangnya.

Dengan demikian pelunasan utang yang diterima dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak pun ikut mengalami kemunduran dari jadwal yang seharusnya. Demikian pula dengan penerbitan Surat Paksa, serta SPMP yang juga mengalami permasalahan dalam hal waktu pelaksanaan penagihannya. pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum (*lawenforcement*) bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dengan sengaja atau dengan berbagai macam alasan tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Namun upaya penagihan pajak nampaknya belum dapat menyadarkan dan memberikan efek jera kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya untuk segera membayar utang pajaknya.

Apabila dilihat dari sisi lain, yaitu efektivitas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak akibat dilakukannya proses penagihan pajak, maka hasilnya pun kurang menggembirakan karena bukti pembayaran yang diterima oleh KPP kurang dari 50% dari jumlah Surat Paksa. Penerbitan Surat paksa belum efektif karena belum dapat menyadarkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk segera membayar utang pajaknya, terbukti dari jumlah bukti pembayaran yang diterima KPP kurang dari 50% dari total Surat Paksa yang diterbitkan setiap tahunnya.

Agar dapat lebih efektif dalam pelunasan atas kegiatan proses penagihan, maka perlu pendekatan yang lebih baik oleh petugas penagihan kepada Wajib Pajak dan perlu peningkatan komunikasi yang lebih intensif dengan penunggak pajak, sehingga Wajib Pajak melunasi utang pajaknya dengan kesadaran tinggi. Untuk itu petugas penagihan diberikan wawasan

pengetahuan *soft skill* untuk membuat suasana kondusif dalam kegiatan penagihan.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur

Dimana penagihan pajak yang tidak mampu dalam meningkatkan penerimaan pajak terjadi dikarenakan :

- a. Wajib Pajak Tidak Ditemukan kendala yang seperti ini yang menyulitkan atau merepotkan juru sita pajak.

Data Fakta yang terjadi selama ini adalah ketika wajib pajak tidak memberitahukan kalau dia pindah alamat. Hal seperti inilah yang juru sita pajak tidak bias lakukan akibatnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

- b. Tidak Ditemukannya Objek sita

Objek sita tidak dapat ditemukan terkait dengan penetapan pajak yang tidak tepat waktu serta tindakan penagihan pajak yang berlarut-larut.

- c. Wajib Pajak tidak memahami peraturan wajib pajak

Seharusnya wajib pajak telah sadar untuk melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sejak diterapkannya *self assessment system*.

3. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 juga masih tergolong tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak yang

menyebabkan tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan.

Tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka dapat menggambarkan kemampuan yang semakin baik. (Halim, 2012 hal. 129).

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak seringkali tidak mengakui adanya utang pajak, dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak, serta ada wajib pajak badan yang perusahaannya sudah bangkrut dan wajib pajak tersebut pindah dan tidak diketahui.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat Efektivitas penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa. Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur pelaksanaan dalam penagihan pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tahapan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penagihan, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Pengumuman Lelang serta Pelaksanaan Lelang. Namun pada prakteknya, kegiatan penagihan ini masih terpaku pada masalah waktu pelaksanaannya. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, jadwal waktu penerbitan Surat Teguran adalah 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang belum lunas. Dalam prakteknya, KPP masih juga memberikan tenggang waktu bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam melunasi utangnya.
2. Penyebab penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak seringkali tidak mengakui adanya utang pajak, dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak.

3. Tingkat efektivitas penerimaan pajak untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan dan masih tergolong tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut :

1. Untuk KPP Pratama Medan Timur sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat / wajib pajak yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
2. Untuk KPP Pratama Medan Timur perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan objek penelitian tidak hanya di satu KPP saja, karena tidak dapat dijadikan perbandingan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Agustinus Paseleng. (2013). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013.
- Brotodihardjo, Santoso R.(2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama: Bandung.
- Erly Suandy. (2009). *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi, Salemba Empat : Jakarta.
- Gunadi. (2008). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Hutagaol, John (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu : Jakarta.
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Andi Offset : Yogyakarta
- Marihot, P., Siahaan. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi 1-3*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Moeljohadi (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu: Bandung.
- Monita Pricilia Najoan. (2015). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu*. Jurnal EMBA Vol 3, No 4 (2015)
- Muhamad Riski Nindar. (2014). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014
- Olvi Madjid. (2015). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal EMBA Vol 3, No 4 (2015).
- Paradhita Octivia Anggun Permana. (2017). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penyitaan Dan Gijzeling Untuk Optimalisasi Penerimaan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017.
- Puji Hastuti. (2016). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 2, No 3, November 2016.
- Putri Kurniasari. (2016). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak*

- (KPP) Pratama Di Balikpapan. Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, (1), 2016
- Rahmawati, Lina. (2011). *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Rusjdi. (2007). *Penagihan Dengan Surat Paksa*. Grasindo: Jakarta.
- Sihaloho, Cyrus. (2008). *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu.(2010). *Perpajakan Indonesia* . Graha Ilmu : Yogyakarta
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan:Teori dan Kasus, edisi 5 buku 1*. Salemba Empat:Jakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua belas. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Velayati, Mala Rizkika. (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, edisi 9*. Salemba Empat: Jakarta.
- Widiyanti, V. Y., (2007). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Madiun*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.